

**TANGGUNG JAWAB PELATIH  
OLAH RAGA BELA DIRI ATAS  
KEALPAAN MENGAKIBATKAN  
KEMATIAN DALAM PELATIHAN  
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NO. 221 K/PID/2023)**

**Lisa Aisa Lusiana Posumah**

**Deizen Devens Rompas  
Mario Gerson Mangowal**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 359 KUHP tentang kealpaan mengakibatkan kematian dan bagaimana tanggung jawab pelatih olah raga bela diri menurut putusan MA Nomor 221 K/Pid/2023. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 359 KUHP adalah sebagai perbuatan seseorang yang karena salahnya (dalam arti kealpaan) menjadi sebab orang lain mati, di mana tindak pidana ini mencakup aneka ragam peristiwa yang pada pelaku ada unsur kesalahan berupa kealpaan (Lat.: *culpa*) dan unsur akibat berupa orang lain mati. 2. Tanggung jawab pelatih olah raga bela diri menurut putusan MA Nomor 221 K/Pid/2023, tanggal 22 Pebruari 2023, adalah bahwa pelatih olah raga bela diri tetap memiliki tanggung jawab pidana dalam pelatihan di mana pelatih menggunakan kekerasan terhadap peserta latihan yang menjadi sebab kematian peserta latihan.

**Kata kunci:** Tanggung Jawab, Pelatih Olah Raga Bela Diri, Kealpaan, Kematian Dalam Pelatihan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan individual. Kepentingan ini disebut kepentingan hukum, yaitu “kepentingan yang hendak dilindungi pembentuk undang-undang”.<sup>1</sup> Kepentingan yang dilindungi itu antara lain berupa kepentingan atas nyawa (jiwa) dan kepentingan terhadap tubuh/badan (jasmani) seseorang. Perlindungan kepentingan terhadap nyawa (jiwa) membuat diadakannya dalam KUHP antara lain tindak pidana (delik) pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pembunuhan anak sendiri (Pasal 341), juga karena kealpaan menyebabkan orang lain mati (Pasal 359 KUHP).

Perlindungan terhadap tubuh/badan (jasmani) membuat diadakannya dalam KUHP antara lain tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XX yang berkepala “Penganiayaan” yang mencakup Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Dalam Pasal 351 KUHP diatur beberapa bentuk tindak pidana penganiayaan yaitu dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menentukan:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

---

<sup>1</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 23.

- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>2</sup>

Suatu pemukulan terhadap tubuh (jasmani) seorang lain yang mengakibatkan kematian, memiliki kemungkinan untuk didakwa berdasarkan pasal penganiayaan, khususnya penganiayaan mengakibatkan kematian, yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menentukan bahwa jika perbuatan (penganiayaan) mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; atau perbuatan karena kealpaan/kelalaian mengakibatkan matinya orang lain, yaitu Pasal 359 KUHP, yang menentukan bahwa, “barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.<sup>3</sup>

Pemukulan terhadap tubuh seorang lain yang kemudian mengakibatkan orang lain itu mati (meninggal dunia), dalam keadaan biasa langsung akan dipandang sebagai kesalahan dari orang yang memukul sehingga patut dipidana. Dalam kenyataan ada latihan-latihan olah raga bela diri tertentu yang menjadi tradisi melakukan pemukulan terhadap orang yang dilatih saat latihan bagian pengerasan otot perut, dada dan punggung. Tetapi pemukulan dalam latihan untuk pengerasan otot perut, dada, dan punggung tersebut telah mengakibatkan kematian, seperti yang terjadi dalam kasus latihan pencak silat dari perguruan Persatuan Setia Hati Terate (PSHT), Karanganyar, Jawa Tengah. Peristiwa ini pernah diberitakan dalam suatu media elektronik, dengan judul “Polisi Ungkap Ada Darah Keluar Dari Mulut Siswa PSHT Karanganyar Yang Tewas Saat Latihan”, antara lain:

Kasus kematian siswa perguruan silat asal Desa Gempolan, Kerjo, Karanganyar, Agil Hariyaji (21) saat

mengikuti latihan silat di Lapangan Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo, Kamis (5/5/2022) malam mulai terkuak.

Polisi mengungkap siswa perguruan silat PSHT itu diduga meninggal akibat terkena pukulan dan tendangan dari pelatih dan seniornya saat latihan. Hal itu terungkap dalam keterangan resmi Polres saat digelar otopsi di RSUD Karanganyar, Jumat (6/5/2022).

Wakapolres Karanganyar, Kompol Purbo Adjar Waskito menyampaikan Tim Reskrim Polres Karanganyar telah bergerak menindaklanjuti kasus kematian Agil Hariyaji.

Menurutnya tim sudah mendatangi lokasi kejadian setelah mendapatkan laporan tersebut. Hasilnya korban memang meninggal dunia setelah mengikuti latihan bela diri silat.

Saat tim tiba di lokasi, juga didapati ada darah yang keluar dari mulut korban. Wakapolres menyampaikan ada 11 orang saksi sudah diperiksa.

“Hasil keterangan sementara, saksi menyebutkan bahwa korban sempat menerima pukulan dan tendangan dari salah satu pelatih kemudian seketika itu korban jatuh kemudian kejang-kejang,” katanya di sela autopsi di RSUD Karanganyar, Jumat (6/5/2022).

Wakapolres menjelaskan dari hasil keterangan saksi, korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Kerjo.

Korban sempat mengalami tendangan dan pukulan di bagian badan depan bisa bagian dada atau perut.

“Saat ini kita sedang melaksanakan pemeriksaan jenazah. Kita undang tim forensik Polri. Proses sedang dilaksanakan sehingga jelas penyebab kematian korban apa,” urai Wakapolres.

Hasil otopsi biasanya keluar sepekan kemudian. Saat ditanya berapa kali korban menerima pukulan dan

<sup>2</sup> Anonim, *KUHP. KUHP*, Bhafana Publishing, 2013, hlm. 104.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 106.

tendangan, Wakapolres menyebut tidak dihitung.

Menurut keterangan saksi, tendangan dan pukulan merupakan bagian dari proses latihan yang harus diterima siswa saat latihan.

“Yang terakhir melakukan tendangan dan pukulan adalah S, selaku pelatih. Tentu kita juga harus melihat apa karena yang dilakukan S itu atau kumulatif kegiatan latihan,” jelasnya.<sup>4</sup>

Peristiwa tersebut terjadi saat sedang dalam proses latihan olah raga bala diri yang bersangkutan, di mana pukulan dan tendangan merupakan bagian dari proses latihan. Menjadi pertanyaan tentang bagaimana tanggungjawab pidana pelatih olah raga bela diri tersebut dari sudut penganiayaan mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau perbuatan karena kealpaan/kelalaian mengakibatkan matinya orang lain (Pasal 359 KUHP). Dalam hal ini dilakukan juga kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/Pid/2023, tanggal 22 Pebruari 2023.<sup>5</sup>

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga untuk menjalankan kewajiban menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul “**Tanggung Jawab Pelatih Olah Raga Bela Diri Atas Kealpaan Mengakibatkan Kematian Dalam Pelatihan. Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 221 K/Pid/2023**”.

---

<sup>4</sup> Joglosemarnews.com, “Polisi Ungkap Ada Darah Keluar Dari Mulut Siswa PSHT Karanganyar Yang Tewas Saat Latihan”, <https://joglosemarnews.com/2022/05/polisi-ungkap-ada-darah-keluar-dari-mulut-siswa-psht-karanganyar-yang-tewas-saat-latihan/>, diakses 28/05/2023.

<sup>5</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/Pid/2023”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf8481880a4ba8950303932363435.html>, diakses 23/05/2023.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pasal 359 KUHP tentang kealpaan mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana tanggung jawab pelatih olah raga bela diri menurut putusan MA Nomor 221 K/Pid/2023?

## C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>6</sup> Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder saja, sedangkan istilah lainnya lagi terhadap jenis penelitian seperti ini yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Mengakibatkan Kematian

KUHP terdiri atas tiga buku, di mana rumusan-rumusan tindak pidana (delik) ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan, *Misdrijven*) dan Buku Ketiga (Pelanggaran, *Overtredingen*). Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XXI: Menyebabkan Mati Atau Luka-luka Karena Kealpaan (*Veroorzaken van den dood ol van lichainelijh letsel door schuld*), pada Pasal 359 KUHP yang dalam teks asli yang berbahasa Belanda menentukan bahwa, “*Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van*

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

*ten hoogste een jaar of hechtenis van ten hoogste negen maanden*”.<sup>7</sup>

Beberapa terjemahan terhadap Pasal 359 KUHP dapat dikutipkan sebagai berikut.

1. Menurut W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht: ”barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan”.<sup>8</sup>
2. Menurut Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN): “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.<sup>9</sup>
3. Menurut R. Soesilo: “barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.<sup>10</sup>
4. Menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir: “barangsiapa yang karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun ataudengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun”.<sup>11</sup>

Perbedaan menyolok antara teks asli dan terjemahan Engelbrecht di satu

<sup>7</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm. 1352.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 1440.

<sup>9</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 140

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 248.

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 147.

pihak dengan terjemahan-terjemahan lain di lain pihak, yaitu berkenaan dengan ancaman pidana. Teks asli menyebut “*gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of hechtenis van ten hoogste negen maanden*” yang diterjemahkan oleh Engelbrecht sebagai hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 9 (sembilan) bulan. Sedangkan terjemahan-terjemahan lain menyebut pidana penjara selama-lamanya (paling lama, maksimum) 5 (lima) tahun atau pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Jadi, ancaman pidana dalam beberapa terjemahan yang lain tersebut telah menjadi lebih berat.

Perbedaan ancaman pidana maksimum tersebut sebenarnya dikarenakan terjadinya perubahan undang-undang. Semula tindak pidana karena kealpaan/kelalaian menyebabkan orang mati dalam Pasal 359 KUHP ini hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan. Setelah Indonesia merdeka, terhadap ancaman pidana dalam Pasal 359 KUHP diadakan peningkatan. Tindak pidana ini ditingkatkan ancaman pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam Pasal 1 menentukan:

Ancaman hukuman dalam Pasal-pasal 359, 360 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinaikkan sehingga pasal-pasal tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 359 : Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.

Pasal 360 : (1) Barangsiapa karena kesalahannya

menyebabkan orang  
luka berat dihukum  
penjara selama-  
lamanya lima tahun  
atau hukuman  
kurungan selama-  
lamanya satu tahun.

(2) Barang siapa karena  
kesalahannya  
menyebabkan orang  
luka sedemikian rupa  
sehingga orang itu  
menjadi sakit  
sementara atau tidak  
dapat menjalankan  
jabatan atau  
pekerjaannya  
sementara, dihukum  
dengan hukuman  
penjara selama-  
lamanya sembilan  
bulan atau hukuman  
kurungan selama-  
lamanya enam bulan  
atau hukuman denda  
setinggi-tingginya tiga  
ratus rupiah.

Pasal 188 : Barangsiapa  
menyebabkan karena  
kesalahannya  
kebakaran, peletusan  
atau banjir, dihukum  
dengan hukuman  
penjara selama-  
lamanya lima tahun  
atau hukuman  
kurungan selama-  
lamanya satu tahun atau  
hukuman denda  
sebanyak-banyaknya  
tiga ratus rupiah, jika  
terjadi bahaya umum  
untuk barang karena hal  
itu, jika terjadi bahaya  
kepada maut orang lain,  
atau jika hal itu

berakibat matinya  
seseorang.<sup>12</sup>

Ditingkatkan ancaman pidana  
maksimum khususnya ancaman pidana  
dalam Pasal 359 KUHP, yaitu dari pidana  
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau  
pidana kurungan paling lama 9 (sembilan)  
bulan menjadi pidana penjara paling lama  
5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling  
lama 1 (satu) tahun, dijelaskan dalam  
bagian penjelasan umum Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1960 sebagai berikut:

Sudah lama dirasakan perlu adanya  
tindakan tegas terhadap keteledoran  
orang yang menyebabkan orang mati  
atau luka berat, teristimewa terhadap  
pengemudi-pengemudi kendaraan  
bermotor, yang karena kelalaian atau  
sifatnya kurang mengindahkan nilai  
jiwa sesama manusia; menyebabkan  
terjadi kecelakaan-kecelakaan lalu-  
lintas berupa tubrukan-tubrukan,  
terjerumusny kendaraan dalam  
jurang atau kali, atau bergulingnya  
kendaraan karena terlampaui  
banyaknya muatan berupa barang atau  
orang atau karena putus as atau  
kebakaran karena kurang perawatan  
atau penelitian sebelum mengemudi  
kendaraan itu, yang semuanya itu  
meminta korban manusia.

Rupanya ancaman hukuman penjara  
setahun atau hukuman kurungan 9  
bulan dalam pasal-pasal 359 dan  
360 Kitab Undang-undang Hukum  
Pidana itu tidak cukup merupakan  
kekangan, sedangkan kalau hukuman  
dijatuhkan meskipun yang terberat,  
sering dirasakan tidak setimpal dengan  
perbuatan yang dilakukannya,  
sehingga ancaman itu harus  
diperberat.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960  
tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1960 Nomor 1, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 1921).

<sup>13</sup> *Ibid.*

Jadi, latar belakang diperberatnya ancaman pidana dalam Pasal 359 KUHP, juga Pasal 360 KUHP, yaitu terutama karena kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan orang mati atau luka berat, sehingga ancaman pidana maksimum yang ada, yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan paling lama 9 bulan, dipandang tidak lagi memadai, dan karenanya perlu diperberat menjadi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Berkenaan dengan unsur-unsur dari Pasal 359 KUHP, bertolak dari terjemahan-terjemahan sebelumnya, dapat dikemukakan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Karena kesalahannya (kealpaannya, *schuld*)
3. Menyebabkan orang lain mati.

## **B. Tanggung Jawab Pelatih Olah Raga Bela Diri Menurut Putusan MA Nomor 221 K/Pid/2023**

### **1. Duduk perkara**

Terdakwa seorang pelatih pada perguruan pencak silat Persatuan Setia Hati Terate (PSHT), Karanganyar, Jawa Tengah, yang pada tanggal 5 Mei 2022, di tempat latihan, untuk latihan silat bagian pengerasan otot perut, dada dan punggung, yang merupakan tradisi dari ajaran silat PSHT, telah melakukan pukulan dan tendangan kepada korban, tetapi korban kemudian jatuh, kejang-kejang, kemudian meninggal dunia.

### **2. Kajian putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/Pid/2023**

Mahkamah Agung dengan putusan kasasi Nomor 221 K/Pid/2023 telah menguatkan putusan pengadilan negeri Karanganyar dan Pengadilan Tinggi Semarang bahwa peristiwa ini merupakan kealpaan menyebabkan mati, Pasal 359 KUHP, dan bukan merupakan penganiayaan mengakibatkan mati, Pasal

351 KUHP, di mana menurut Mahkamah Agung “tidak ada maksud atau kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan mati”.

Dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XX: “Penganiayaan”, yang mencakup Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan itu, tidak ada pasal dalam KUHP yang memberikan definisi atau penjelasan. Dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP hanya dikatakan bahwa, “dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”.

Menurut J.M. van Bemmelen, dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) ada diberikan keterangan bahwa:

Dari M.v.T. (Memori Penjelasan) ternyata bahwa yang dimaksudkan dengan penganiayaan ialah “mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan”. Tentu dalam hal ini penderitaan itu harus diartikan sebagai “rasa sakit”, akan tetapi setiap macam perasaan tidak senang, misalnya perasaan sesak nafas yang disebabkan oleh karena si pelaku memaksa orang lain selama beberapa waktu menghirup jelaga, yang biasanya dilakukan dalam perploncoan anggota baru Perhimpunan Mahasiswa di Utrecht. Penganiayaan rohani dengan menggoda, membenci dan menganggap kecil orang lain tidak termasuk ...<sup>14</sup>

Berdasarkan MvT, maka J.M. van Bemmelen berkesimpulan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau yang mengganggu kesehatan. Mengganggu

---

<sup>14</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 3. Bijzonder deel bijzondere deliten*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 28.

kesehatan contohnya jelaga yang membuat orang merasa sesak napas. Tetapi menurut J.M. van Bemmelen, dalam penganiayaan tidak tercakup penyiksaan rohani dengan kata-kata saja, seperti menggoda, mengucapkan kata-kata membenci atau menganggap kecil/merendahkan orang lain. Dalam yurisprudensi, menurut putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), 25 Juni 1894, “penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain”.<sup>15</sup> Jadi, menurut putusan *Hoge Raad* ini, penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau luka pada orang lain. Dilihat dari keterangan dalam risalah penjelasan dan yurisprudensi, serta Pasal 351 ayat (4) KUHP, maka penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit, menimbulkan suatu luka, atau merusak kesehatan orang lain.

Perbuatan penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan mempunyai tujuan semata-mata menimbulkan perasaan sakit, menimbulkan suatu luka, atau merusak kesehatan orang lain. Jika suatu perbuatan, sekalipun menimbulkan perasaan sakit pada orang lain, tetapi perbuatan itu mempunyai tujuan lain yang baik, maka itu bukan merupakan penganiayaan. Hoge Raad dalam putusan tanggal 10 Pebruari 1902 memberikan pertimbangan bahwa: Apabila menimbulkan perasaan sakit atau luka itu bukan merupakan tujuan, tapi merupakan suatu cara untuk tujuan yang dapat dibenarkan, maka di situ tidak terdapat penganiayaan. Dalam hal ini perbuatan itu adalah suatu penghukuman dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas yang dilakukan oleh orang-orang tua atau guru-guru.<sup>16</sup> Jadi, jika tujuan suatu perbuatan bukan semata-mata menimbulkan perasaan

sakit atau luka, melainkan mempunyai tujuan yang baik dan dapat dibenarkan, maka di situ tidak ada penganiayaan. Asalkan saja perbuatan itu dilakukan dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas.

Putusan Hoge Raad tanggal 10 Pebruari 1902 selain menegaskan hakikat perbuatan penganiayaan juga telah menegaskan suatu alasan penghapusan pidana di luar undang-undang yang sekarang dikenal sebagai “hak mendidik dari orang tua, wali, guru”.<sup>17</sup> Oleh J.M. van Bemmelen dikatakan bahwa, orang tua, para guru, dan orang-orang yang bertugas mendidik dalam batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa, misalnya memaksa tidak boleh ke luar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesudah jam pelajaran lewat, atau menyuruh datang kembali ke sekolah pada sore hari. Ini bukanlah perampasan kebebasan secara melawan hukum.<sup>18</sup> Dengan melihat bahwa hakikat penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja dan mempunyai tujuan semata-mata menimbulkan perasaan sakit, menimbulkan suatu luka, atau merusak kesehatan orang lain; sedangkan terdakwa, menurut pertimbangan Mahkamah Agung, “tidak ada maksud atau kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan mati”, maka apa yang dilakukan terdakwa bukan suatu penganiayaan.

Menurut pertimbangan Mahkamah Agung, “berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap korban saat Latihan silat bagian pengerasan otot perut, dada dan punggung tersebut merupakan tradisi dari ajaran silat PSHT”, dan perbuatan Terdakwa tersebut “merupakan kelalaian dari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 359 KUHP”. Dengan

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 144.

<sup>16</sup> *Ibid.*

---

<sup>17</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, *Op.cit.*, hlm. 175.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

pertimbangan ini Mahkamah Agung berpandangan bukan proses latihannya yang salah. Proses latihan pengerasan otot perut, dada dan punggung dengan cara melakukan pemukulan terhadap korban merupakan tradisi dari ajaran silat PSHT.

Mahkamah Agung menimbang bahwa “perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kelalaian dari Terdakwa”, jadi menurut Mahkamah Agung ada kelalaian (kealpaan) dari Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap korban, sehingga memenuhi unsur Pasal 359 KUHP. Jadi, menurut Mahkamah Agung, bukan proses latihan yang salah karena pemukulan untuk latihan pengerasan perut, dada dan punggung tersebut merupakan tradisi dari ajaran silat PSHT, melainkan terdakwa yang melakukan kelalaian saat melakukan perbuatan (pemukulan).

Pencak silat adalah suatu seni bela diri yang berasal dari Indonesia. Induk organisasi pencak silat di Indonesia adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencak silat yang khas. Misalnya, daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong, di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih dan di Jawa Timur ada aliran PSHT, Perisai Diri, PSCP. Pencak silat pertama kali diperkenalkan dan dipertandingkan dalam Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEA Games) ke-14 tahun 1987 di Jakarta. Hingga kini cabang olahraga pencak silat rutin dipertandingkan dalam SEA Games. Pada tahun 2002 Pencak Silat diperkenalkan sebagai bagian program pertunjukan di Asian Games di Busan, Korea Selatan untuk pertama kalinya. Kejuaraan Dunia terakhir ialah pada 2010 mengambil tempat di Jakarta, Indonesia pada Desember 2010.<sup>19</sup>

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) merupakan salah satu organisasi pencak silat yang dalam

<sup>19</sup> Wikipedia, “Pencak Silat”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pencak\\_silat](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencak_silat), diakses 28/05/2023.

Wikipedia dapat diperoleh keterangan tentang PSHT yang antara lain mencatatkan:

Persaudaraan Setia Hati Terate (dikenal luas sebagai PSHT atau SH Terate) adalah organisasi olahraga yang diinisiasi oleh Ki Hadjar Hardjo Oetomo pada tahun 1922 dan kemudian disepakati namanya menjadi Persaudaraan Setia Hati Terate pada kongres pertamanya di Madiun pada tahun 1948.

SH Terate merupakan organisasi pencak silat yang tergabung dan salah satu yang turut mendirikan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) pada tanggal 18 Mei 1948. Saat ini SH Terate diikuti sekitar 7 juta anggota, memiliki cabang di 236 kabupaten/kota di Indonesia, 10 komisariat di perguruan tinggi dan 10 komisariat luar negeri di Malaysia, Belanda, Rusia (Moskwa), Timor Leste, Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Belgia, dan Prancis.<sup>20</sup>

PSHT merupakan organisasi olahraga pencak silat yang mempunyai banyak cabang dan anggota yang tersebar di dalam negeri Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. PSHT juga merupakan organisasi yang sudah mempunyai situs internet sendiri,<sup>21</sup> di mana diinformasikan tentang sejarah dan susunan organisasi, serta kegiatan-kegiatan PSHT.

Pencak silat merupakan olah raga bela diri yang telah dipertandingkan secara internasional, dan organisasi-organisasi besar pencak silat seperti PSHT tentunya sudah mempunyai pembakuan dalam pelatihan dan pertandingan. Melakukan pukulan dan tendangan terhadap tubuh peserta latihan untuk pengerasan perut, dada dan punggung, merupakan tradisi

<sup>20</sup> Wikipedia, “Persaudaraan Setia Hati Terate”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Persaudaraan\\_Setia\\_Hati\\_Terate](https://id.wikipedia.org/wiki/Persaudaraan_Setia_Hati_Terate), diakses 28/05/2023.

<sup>21</sup> PSHT, “Persaudaraan Setia Hati Terate”, <https://psht.or.id/>, diakses 28/05/2023.

dalam latihan PSHT. Menjadi pertanyaan apakah tidak ada alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) berkenaan dengan kecelakaan dalam latihan yang sudah merupakan tradisi latihan?

Dekat dengan hal ini yaitu suatu alasan penghapus pidana di luar undang-undang atau alasan penghapus pidana tidak tertulis yang disebut “persetujuan (*consent*)”<sup>22</sup> atau “izin”.<sup>23</sup>

J.M. van Bemmelen menulis bahwa, izin dari orang yang dirugikan hanya dalam beberapa peristiwa tertentu dapat merupakan dasar penghapusan pidana bagi perbuatan yang diancam dengan pidana. Dalam hal penganiayaan, misalnya dalam pelajaran olahraga tinju atau dalam pertandingan tinju, izin dari yang bersangkutan merupakan dasar penghapusan pidana.<sup>24</sup> J.M. van Bemmelen menyebut sebagai contoh dalam latihan olahraga tinju atau pertandingan tinju, di mana para pihak dipandang telah saling memberikan izin untuk memukul sehingga sehingga sekalipun ada yang cedera, tidak ada perbuatan penganiayaan dalam latihan dan pertandingan tinju itu. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh J.M. van Bemmelen, izin dari orang yang dirugikan hanya dalam beberapa peristiwa tertentu dapat merupakan dasar penghapusan pidana bagi perbuatan yang diancam dengan pidana. Jadi, tidak dalam semua hal izin itu dapat menjadi alasan penghapus pidana. Contohnya Pasal 344 KUHP yang menentukan bahwa, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dalam hal ini perampasan nyawa dilakukan atas permintaan yang tegas dan jelas dari orang itu sendiri. Tentang hal ini dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, “nyawa seorang

manusia oleh hukum dilindungi terhadap usaha orangnya sendiri untuk dibunuh. Ini menandakan bahwa penghargaan hukum terhadap nyawa seseorang terlepas dari kepentingannya orang itu sendiri”.<sup>25</sup> Ketentuan Pasal 344 KUHP menunjukkan bahwa KUHP melindungi nyawa seseorang sekalipun orang itu sendiri sudah tidak menghendaki nyawanya. Jadi, persetujuan atau izin (*consent*) hanya berlaku untuk pemukulan yang menimbulkan cedera tetapi bukan merupakan izin untuk perampasan nyawa.

Dalam pertandingan tinju adakalanya terjadi korban jiwa salah satu petinju. Dalam indosport.com, 15 Mei 2020, diberitakan tentang 5 (lima) petinju dunia yang meninggal, dengan berita antara lain:

Petinju yang meninggal usai berduel hampir selalu ada tiap tahunnya di belahan dunia. Sebagai gambaran, dari rentang tahun 1884 sampai 1995 terdapat sekitar 500 petinju yang meregang nyawa akibat duel. Pada 2019 ini saja petinju Patrick Day harus meninggal dunia dalam usia 27 tahun setelah menderita cedera otak usai berduel dengan Charles Conwell di Chicago. Berikut ini kami rangkum lima duel tinju paling legendaris yang memakan korban jiwa.

1. Becky Zerlentes vs Heather Schmitz Jangan terkejut jika di daftar ini terselip duel tinju wanita. Pada 2005 lalu dunia tinju pernah dikejutkan dengan kabar tewasnya petinju wanita Becky Zerlentes di atas ring setelah melawan Heather Schmitz. Kedua petinju wanita ini sebetulnya sudah dilengkapi dengan pelindung kepala. Namun, Zerlentes tersungkur tak sadarkan diri saat menerima pukulan dari Schmitz. Ironisnya, sebelum partai tersebut Zerlentes

<sup>22</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Op.cit.*, hlm. 149.

<sup>23</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, *Op.cit.*, hlm. 204.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana Tertentu Di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 76.

- memberitahu pelatihnya bahwa laga tersebut akan jadi duel terakhirnya sebelum ia pensiun.
2. Benny Paret vs Emile Griffith  
Pada 1962 lalu pertarungan tinju ternyata sudah memakan korban. Pertarungan antara Benny Paret vs Emile Griffith bakal dikenang sebagai salah satu pertarungan paling keras sepanjang masa. Dilansir dari New York Times, Griffith tercatat sukses menghujani 29 pukulan beruntun ke arah Paret hanya dalam waktu enam detik! Tak heran jika setelah itu Paret langsung terbaring di lantai hingga akhirnya wasit menghentikan pertarungan. Paret yang berasal dari kuba langsung koma setelah laga itu dan tak lama kemudian ia meninggal dunia.
  3. Duk Ko Kim vs Kim Ray Mancini  
Dahsyatnya pertarungan tinju bukan hanya terjadi di belahan bumi barat. Pada sebuah pertarungan memperebutkan sabuk WBA pada tahun 1982 di Korea, Duk Ko Kim yang menerima berondongan pukulan dari Kim Ray Mancini harus terhuyung-huyung di ronde ke-14. Duel itu akhirnya dihentikan oleh wasit. Tak lama kemudian Duk Ko Kim dilarikan ke rumah sakit sampai akhirnya dinyatakan tewas empat hari setelahnya. Kematian Duk Ko Kim akhirnya merubah aturan tinju dari yang semula 15 ronde menjadi 12 ronde saja.
  4. Ed Sanders vs Willie James  
Petinju kenamaan Amerika Serikat, Ed Sanders, harus meregang nyawa usai meladeni lawannya Willie James dalam pertarungan 11 ronde. Sanders tewas pada 12 Desember 1954. Sebelum tewas ia mengeluhkan sakit sebelumnya. Petarungan

melawan James diyakini para dokter memperparah penyakit yang diderita Sanders hingga akhirnya ia harus meninggal dunia.

5. Leavander Johnson vs Jesus Chavez  
Pada tahun 2005, dunia tinju pernah digemparkan dengan tewasnya petinju asal Amerika Serikat, Leavander Johnson. Johnson harus meregang nyawa usai bertarung dengan petinju Meksiko, Jesus Chavez, dalam sebuah duel mempertahankan sabuk kelas ringan IBF. Memasuki ronde ke-11 wasit menghentikan pertarungan lantaran Johnson menerima serangkaian pukulan hebat dari Chavez. Usai duel tersebut, Johnson dilaporkan tak sadarkan diri di ruang ganti dan segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah sempat mengalami koma, petinju kelahiran 24 Desember 1969 itu akhirnya meninggal dunia.<sup>26</sup>

Artikel memberitakan tentang banyaknya korban jiwa sebagai akibat pertandingan tinju. Tetapi, bagaimanapun juga dalam pertandingan tinju, kedua belah pihak berhadapan dalam kedudukan yang sama. Berbeda halnya dengan kasus latihan pengerasan perut, dada dan punggung dengan melakukan pemukulan dan tendangan, di mana peserta latihan hanya pasif menerima pukulan dan tendangan, sehingga dapat terjadi pelatih menggunakan tenaga terlalu berlebihan dan tidak terkendali dengan baik sehingga tidak dapat ditahan oleh fisik peserta latihan.

Bagaimanapun juga pemukulan dan tendangan itu terjadi dalam latihan pengerasan perut, dada dan punggung yang

---

<sup>26</sup> Indosport.com, “5 Petinju Dunia Yang Meninggal Tragis Usai Duel”, <https://www.indosport.com/tinju/20200515/5-petinju-dunia-yang-meninggal-tragis-usai-duel>, diakses 28/05/2023.

merupakan tradisi dari ajaran silat PSHT, sehingga seharusnya dapat menjadi alasan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sekalipun tidak sampai pada alasan untuk menghapuskan pidana. Ditambah juga ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban, serta terdakwa memebrikan santunan kepada keluarga korban, sehingga Mahkamah Agung telah menurunkan beratnya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar yang diperkuat Pengdilan Tinggi Semarang, yang sebelumnya lamanya 5 (lima) tahun dirubah oleh Mahkamah Agung menjadi pidana penjara 3 (tiga) tahun.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 359 KUHP adalah sebagai perbuatan seseorang yang karena salahnya (dalam arti kealpaan) menjadi sebab orang lain mati, di mana tindak pidana ini mencakup aneka ragam peristiwa yang pada pelaku ada unsur kesalahan berupa kealpaan (Lat.: *culpa*) dan unsur akibat berupa orang lain mati.
2. Tanggung jawab pelatih olah raga bela diri menurut putusan MA Nomor 221 K/Pid/2023, tanggal 22 Pebruari 2023, adalah bahwa pelatih olah raga bela diri tetap memiliki tanggung jawab pidana dalam pelatihan di mana pelatih menggunakan kekerasan terhadap peserta latihan yang menjadi sebab kematian peserta latihan.

### B. Saran

1. Perumusan Pasal 359 KUHP perlu mendapatkan perbaikan yaitu dengan cara menggantikan kata-kata “karena kesalahannya” dengan kata-kata “karena kealpaannya” supaya lebih jelas maksud dari pasal ini sebagai suatu delik kealpaan (Lt.: *culpa*).
2. Penggunaan kekerasan dalam pelatihan yang sudah sesuai dengan

tradisi pelatihan yang telah menyebabkan orang lain mati, sekalipun tidak dapat digunakan sebagai suatu alasan penghapus pidana tetapi ada baiknya dapat digunakan sebagai hal yang meringankan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, cet.2, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 3. Bijzonder deel bijzondere deliten*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak pidana Tertentu Di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Anonim, *KUHP. KUHP*, Bhafana Publishing, 2013.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

#### Sumber Internet

- Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/Pid/2023", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf8481880a4ba8950303932363435.html>, diakses 23/05/2023.
- Indosport.com, "5 Petinju Dunia Yang Meninggal Tragis Usai Duel", <https://www.indosport.com/tinju/20200515/5-petinju-dunia-yang-meninggal-tragis-usai-duel>, diakses 28/05/2023.
- Joglosemarnews.com, "Polisi Ungkap Ada Darah Keluar Dari Mulut Siswa PSHT Karanganyar Yang Tewas Saat Latihan", <https://joglosemarnews.com/2022/05/polisi-ungkap-ada-darah-keluar-dari-mulut-siswa-psht-karanganyar-yang-tewas-saat-latihan/>, diakses 28/05/2023.
- Mahkamah Agung RI, "Direktori Putusan",

#### Peraturan Perundang-undangan

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html>, diakses 23/05/2023.

PSHT, “*Persaudaraan Setia Hati Terate*”, <https://psht.or.id/>, diakses 28/05/2023.

Wikipedia, “*Persaudaraan Setia Hati Terate*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Persaudaraan Setia Hati Terate](https://id.wikipedia.org/wiki/Persaudaraan_Setia_Hati_Terate), diakses 28/05/2023.

